

## PENERAPAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

Hanina Nafisa Azka<sup>1</sup> & Fatma Ulfatun Najicha<sup>2</sup>

Prodi Informatika, Fakultas Teknologi Informasi dan Sains Data, Universitas Sebelas Maret<sup>1</sup>

Prodi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret<sup>2</sup>

Email : [hanina.nafisa.azka@student.uns.ac.id](mailto:hanina.nafisa.azka@student.uns.ac.id)<sup>1</sup> & [fatmanajicha\\_law@staff.uns.ac.id](mailto:fatmanajicha_law@staff.uns.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstrak

Kebebasan dan keterbukaan adalah dua hal yang berkaitan dengan pemenuhan hak setiap warga negara untuk mengakses informasi publik. Sebagai negara yang berasas demokrasi, setiap kebijakan publik harus dapat dipertanggungjawabkan kembali kepada rakyat. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, pemerintah memiliki acuan atas memenuhi hak atas kebebasan mengakses informasi bagi setiap warganya demi mewujudkan negara demokrasi. Adanya kebebasan untuk melihat, memperoleh, dan mengakses informasi tentu menciptakan sistem pemerintahan yang bersih, transparan, serta meningkatkan keikutsertaan dan kepercayaan khalayak umum dalam setiap perumusan kebijakan dan langkah-langkah yang berkaitan dengan kepentingan khalayak umum. Negara yang menerapkan keterbukaan informasi publik dapat dikatakan sebagai negara yang transparan dan akuntabel. Selain itu, sistem pemerintahan yang bersifat terbuka dapat meminimalisasi adanya praktik-praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) dalam penyelenggaraan negara. Tulisan ini mencoba mengutarakan hubungan antara adanya keterbukaan informasi publik dalam sistem pemerintahan sebagai upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good government*).

**Kata kunci:** Kebebasan, Keterbukaan, Hak, Transparansi.

### Abstract

*Freedom and openness are two things related to the fulfillment of the right of every citizen to access public information. As a country based on democracy, every public policy must be accountable to the people. With the enactment of Law Number 14 of 2008 concerning Openness of Public Information, it becomes a reference for the government to fulfill the right to freedom of access to information for every citizen in order to create a democratic state. The freedom to view, obtain, and access information will create a clean, transparent government system, and increase public participation and trust in the formulation of public policies related to the interests of the general public. Countries that implement public information disclosure can be said to be transparent and accountable countries. In addition, an open government system can minimize the practice of collusion, corruption, and nepotism (KKN) in the administration of the state. This paper tries to describe the relationship between the openness of public information in the government system as an effort to realize good government.*

**Keywords:** Freedom, Openness, Hak, Transparency.



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

### PENDAHULUAN

Penyelenggaraan sistem pemerintahan di Indonesia telah berkembang pesat. Hal ini salah satunya dibuktikan dengan adanya perubahan dari sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi. Desentralisasi merupakan sebuah penyerahan

wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan daerahnya masing-masing dengan tetap berdasarkan asas-asas otonomi daerah. Sistem ini dinilai menjadi sistem yang tepat untuk dilakukan pada masa kini karena dapat

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah-daerah tertinggal. Selain itu, sistem ini dilakukan guna meminimalisasi penumpukan kekuasaan pada satu pihak saja serta mencegah adanya penyalahgunaan kekuasaan.

Akan tetapi, pada praktiknya, pelaksanaan sistem ini belum berjalan seperti apa yang diharapkan. Di beberapa daerah sistem ini justru menjadi kesempatan emas bagi kaum elite dan pejabat untuk memanipulasi kebijakan-kebijakan publik. Hal ini karena tidak adanya transparansi dari pemerintah kepada masyarakat dalam proses perancangan, penyusunan, dan pengesahan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah. Akibatnya, pengambilan setiap kebijakan pemerintah daerah tidak melibatkan masyarakat sebagai sasaran kebijakan. Masyarakat dipaksa untuk bungkam dan patuh terhadap kebijakan-kebijakan yang telah ada. Padahal, seharusnya pemerintah daerah melakukan keterbukaan informasi terhadap masyarakat tentang kebijakan-kebijakan yang sedang dan akan dirancang sehingga masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mengutarakan baik saran maupun kritikan terhadap kebijakan-kebijakan yang akan dan sedang dirancang oleh pemerintah.

Keterbukaan merupakan salah satu tuntutan reformasi dan juga sebagai sarana pengawasan masyarakat terhadap kinerja maupun pelaksanaan pemerintahan. Di era globalisasi akses terhadap segala informasi sangat terbuka, baik informasi *real* maupun informasi *hoax*. Seiring dengan berkembangnya pemahaman tentang negara yang menjunjung tinggi asas demokrasi, masyarakat memiliki akses yang mudah untuk mengetahui kinerja dan informasi pemerintahan dan hal tersebut kini menjadi suatu fenomena global. Saat ini, pemerintah telah mulai membuka diri kepada masyarakat mengenai hal yang

berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pemerintahan.

Sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (1) Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Informasi juga merupakan elemen yang fundamental dan krusial bagi kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, terutama bagi negara demokrasi yang memahami dan meunjung tinggi adanya pengakuan terhadap kebebasan dalam mendapatkan informasi yang sama bagi setiap warga negaranya.

Tidak adanya kebebasan dalam memperoleh informasi akan berpengaruh dalam banyak hal, seperti minimnya tingkat kesadaran, pemahaman, dan pandangan masyarakat yang pada akhirnya juga berpengaruh terhadap rendahnya sumber daya manusia yang berdampak pada kualitas dan kapasitas hidup suatu bangsa. Sementara itu, jika ditinjau dari sudut penyelenggaraan pemerintahan, sulitnya informasi yang dapat diakses oleh publik dapat memunculkan bibit-bibit pelaksanaan pemerintahan yang diktatorial dan tidak dinamis.

Keterbukaan informasi adalah hak mutlak untuk seluruh rakyat Indonesia. Peran keterbukaan informasi saat ini sangatlah penting, mengingat derasnya keran informasi yang dapat tersebar melalui internet. Mudahanya persebaran informasi juga berpotensi terjadinya persebaran informasi palsu atau *hoax*. Tantangan dan ancaman yang datang dari bangsa luar pun tidak kalah dalam mempengaruhi bangsa terutama di era globalisasi (Ratih dan Najicha, 2021).

Dengan adanya keterbukaan informasi antara pemerintah dan masyarakat juga dapat menangkal informasi-informasi yang tidak dapat dipastikan kebenarannya sehingga pemerintah daerah tetap dapat mempertahankan citranya di tengah masyarakat. Maka dari itu, penerapan keterbukaan informasi publik di semua instansi pemerintahan sangat penting untuk dilakukan.

### **METODE PENELITIAN**

Tata cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui beberapa sumber, seperti studi kepustakaan baik melalui buku, artikel ilmiah, surat kabar dan penelusuran baik jurnal maupun materi melalui internet yang menitikberatkan pada keterbukaan informasi publik pada pemerintah daerah. Penulis mencari, mencatat, mengumpulkan, memilah, dan mengembangkan informasi-informasi untuk ditarik sebagai kesimpulan sesuai dengan topik yang diangkat penulis. Data-data tersebut dapat berupa kenyataan, kegiatan eksperimen, kajian permasalahan, dan lain-lain.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **Hasil Penelitian Informasi Publik**

Informasi yang disimpan, dihasilkan, dikirim, dan diterima oleh perseorangan maupun badan publik yang berhubungan dengan pengaturan dan pengelolaan negara disebut sebagai informasi publik. Tertulis dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 9 Ayat (2) bahwa terdapat empat macam informasi yang dimaksud sebagai informasi publik, antara lain sebagai berikut :

1. Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
2. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;

3. Informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
4. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Sedangkan, informasi publik yang perlu untuk diumumkan atau disebarluaskan oleh pemerintah terdiri dari tiga hal, yaitu informasi yang harus disediakan dan diumumkan secara teratur, informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta, dan informasi yang wajib ada setiap waktu.

Di Indonesia, terdapat satu lembaga pemerintah yang mengatur mengenai akses informasi untuk masyarakat, lembaga ini bernama Komisi Informasi. Komisi Informasi merupakan suatu lembaga independen yang berada dari tingkatan kabupaten/kota hingga pusat dan memiliki fungsi untuk menetapkan petunjuk, aturan, teknis standar pelayanan publik yang baik dan benar. Selain itu, lembaga ini juga memiliki fungsi untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan informasi publik baik melalui mediasi maupun adjudikasi.

### **Pembahasan**

#### **Korelasi antara Keterbukaan Informasi dengan *Good Government***

Setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan informasi secara tepat dan juga benar. Sejak tahun 1946, PBB telah menyatakan bahwa hak atas kebebasan memperoleh informasi menjadi salah satu substansi HAM yang diakui. Hak ini dijamin dalam kesepakatan Internasional dan tertulis dalam konstitusi negara, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran

yang tersedia". Pasal tersebut mengandung makna bahwasannya kebebasan untuk mendapatkan informasi bagi setiap warga negara termasuk bagian dari hak asasi manusia sebagai hak konstitusional.

Keterbukaan informasi publik merupakan hal yang sangat krusial untuk dilaksanakan mengingatnya derasnya arus globalisasi, terutama dalam hal penyebaran informasi. Keterbukaan informasi publik memiliki tujuan untuk memastikan bahwasannya lembaga-lembaga publik yang terdapat di negara tersebut lebih kredibel dan akuntabel dalam pelayanan untuk menyediakan informasi dan dokumen sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh publik (Bolton, 1996) dan (Nurgiansah, 2020). Dengan pertimbangan bahwa perlunya keterbukaan informasi sebagai upaya untuk pengembangan pribadi dan ketahanan nasional, merealisasikan ciri negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, dan sarana untuk pengoptimalan pengawasan oleh masyarakat terhadap penyelenggaraan negara yang berdampak bagi kepentingan publik, maka lahirlah undang-undang yang mengatur tentang hal ini. Undang-undang ini adalah Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam undang-undang yang berisi 64 pasal ini, terdapat pasal-pasal yang mengatur dan memberikan kewajiban terhadap setiap badan publik tanpa terkecuali untuk menyediakan akses data, laporan, dan penjelasan secara penuh kepada setiap masyarakat sebagai pelaku pemohon informasi publik mendapatkan informasi publik yang telah ditetapkan untuk dapat disebarluaskan kepada khalayak umum.

Langkah pemerintah dalam mengesahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah bukti konkrit pemerintah untuk melibatkan setiap warga negara sebagai pengendali dan pengawas

birokrasi pemerintahan sehingga hak-hak masyarakat dapat terpenuhi tanpa terkecuali. Penerapan undang-undang ini dapat dilihat dari terbukanya akses-akses bagi khalayak umum untuk memperoleh informasi publik yang mereka butuhkan. Selain itu, penerapan undang-undang ini juga dapat dilihat dari adanya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan khalayak umum.

Badan publik yang bertanggung jawab atas terselenggaranya keterbukaan informasi publik bagi setiap warga negara tidak hanya dalam pemerintah daerah saja, melainkan seluruh elemen pemerintah sebagai perwujudan negara dengan asas demokrasi guna menjalankan fungsi pelayanan atau bantuan publik. Menurut M Ryaas Rasjid, "Pemerintah pada prinsipnya merupakan bagian dari pelayanan kepada masyarakat, pemerintahan ada bukan hanya untuk melayani dirinya sendiri, melainkan untuk melayani masyarakat (Rasjid, 1998) dan (Nurgiansah, 2021).

Keterbukaan dan partisipasi, merupakan dua hal yang saling berkaitan dalam indikator pelayanan publik yang baik dan tepat di masyarakat. Keterkaitan antara keterbukaan, partisipasi, dan pelayanan publik menjadi hal yang menarik untuk diperbincangkan di kalangan masyarakat. Partisipasi dan kebebasan untuk memperoleh informasi adalah salah satu cara agar terjadi interaksi antara pemerintah dengan warganya dengan tujuan untuk meminimiliasi adanya penyalahgunaan kekuasaan dalam pemerintahan.

Adanya kebebasan untuk melihat, memperoleh, dan mengakses data dan fakta menunjang sistem pemerintahan yang bersih, transparan, serta menumbuhkembangkan keikutsertaan dan kepercayaan masyarakat dalam setiap perumusan kebijakan dan langkah publik yang berkaitan dengan kepentingan

khalayak umum. Negara yang menerapkan keterbukaan informasi publik dapat dikatakan sebagai negara yang baik dan akuntabel. Selain itu, sistem pemerintahan yang bersifat terbuka dapat meminimalisasi adanya praktik-praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) dalam penyelenggaraan negara.

Kebebasan untuk mengakses informasi publik ini juga merupakan salah satu ciri Indonesia sebagai negara dengan asas demokrasi demi mewujudkan pemerintahan yang terbuka (*open government*) dan pemerintahan yang baik (*good government*). *Good Governance* mensyaratkan pemerintah terbuka (*open government*) sebagai salah satu pondasinya (Santosa, 2001). (Sejalan dengan hal tersebut, sudah semestinya masyarakat dapat mengawasi, mengontrol, dan mengkritisi setiap kebijakan dan langkah-langkah yang diambil dan dijalankan oleh pemerintah. Hal ini juga sesuai dengan sistem demokrasi yang menyatakan bahwasannya kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Asas demokrasi pun tak terlepas dari kepemimpinan demokratik. Kepemimpinan Demokratik merupakan semua kebijakan yang berlandaskan pada nilai-nilai kebijaksanaan yang diperuntukkan dari, oleh, dan untuk rakyat (Najicha, 2007).

Dalam konsep negara hukum yang demokratis (*demokratische rechstaat*), salah satu ciri pokok negara hukum adalah adanya pengakuan dan penghormatan

terhadap hak asasi manusia (HAM) (Asshidqie, 2005) dan (Aulia & Dewi, 2021). Transparansi mengenai informasi publik tidak hanya berkaitan dengan keakuntabilan sebuah negara, melainkan juga berkaitan dengan rule of law. Pemenuhan hak untuk memperoleh keterbukaan informasi publik bagi setiap warga negara adalah salah satu indikator negara yang menganut konsep negara hukum. Adanya transparansi dan pemenuhan hak-hak setiap warga negara merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendorong keikutsertaan warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang sejahtera.

#### KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan wujud nyata pemenuhan hak asasi manusia atas kebebasan memperoleh informasi. Hal ini sejalan dengan tekad pemerintah untuk menerapkan keterbukaan informasi publik dalam sistem pemerintahan demi mewujudkan negara yang transparan dan akuntabel. Akan tetapi, pada praktiknya, masih ada beberapa lembaga pemerintah yang kurang siap akan penerapan keterbukaan informasi publik. Oleh karena itu, pemerintah perlu lebih meningkatkan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan fungsi dari setiap lembaga negara untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang baik (*good government*).

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, S. N., & Dewi, D. A. (2021). Pengaruh Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membangun Karakter Generasi Muda. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(1), 268–275.  
<https://doi.org/10.31316/jk.v5i1.1354>
- Jimly Asshidqie, (2005). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Pers, Jakarta.
- Najicha, F. U. (2007). *Aku Generasi Unggul Masa Depan, Generasi Muda Harapan Bangsa*.
- Nurgiansah, T. H. (2020). *Filsafat Pendidikan*. In *Banyumas: CV Pena Persada*.
- Nurgiansah, T. H. (2021). *Pendidikan Pancasila*. In *Solok: CV Mitra Cendekia Media*.
- Rasjid, Ryaas (1993). *Desentralisasi Dalam Menunjang Pembangunan Daerah* Dalam

- Pembangunan Administrasi di Indonesia, Pustaka LP3ES, Jakarta.
- Ratih, L. D., & Najicha, F. U. (2021). Wawasan Nusantara Sebagai Upaya Membangun Rasa Dan Sikap Nasionalisme Warga Negara. *Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(2), 59-64.
- Santosa, M. A., 2001, *Good Governance dan Hukum Lingkungan*, Jakarta: *Indonesian Center for Enviromental Low (ICEL)*.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantara Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.